

LAPORAN HUKUMAN MATI INTERNASIONAL 2023

**JALAN TERJAL PENGHAPUSAN
HUKUMAN MATI**

KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

JALAN TERJAL PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI

DAFTAR ISI

PENGANTAR

**CATATAN KETENTUAN PIDANA
MATI DALAM KUHP BARU**

**HUKUMAN MATI: POSISI
INDONESIA DALAM UPAYA
PENGHAPUSAN HUKUMAN
MATI DI DUNIA**

**SITUASI DAN KONDISI
PENGHUKUMAN MATI DI
INDONESIA PERIODE
OKTOBER 2022 -
SEPTEMBER 2023**

**MELAWAN POPULISME: ILUSI
EFEK JERA DALAM
PENJATUHAN HUKUMAN MATI**

**PRAKTIK HUKUMAN MATI:
KARPET MERAH NEGARA
UNTUK MELANGGENGKAN
PRAKTIK PENYIKSAAN**

KESIMPULAN

SARAN DAN REKOMENDASI

PENGANTAR

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan selama beberapa periode ke belakang secara konsisten mengeluarkan laporan tahunan terkait dengan kondisi penghukuman mati yang masih diterapkan di Indonesia.

Dalam periode ini bersamaan dengan Hari Internasional Menentang Hukuman Mati yang jatuh pada setiap tanggal 10 Oktober kami mengambil tema besar “**Jalan Terjal Penghapusan Hukuman Mati**”. Pemilihan tema tersebut dilandasi beberapa temuan kami sepanjang periode Oktober 2022 - September 2023 dimana kami menemukan bahwa upaya penghapusan hukuman mati di Indonesia masih menghadapi jalan yang cukup panjang dan juga terjal.

Lebih lanjut, kami turut melihat bahwa Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005 juga tidak melaksanakan peraturan tersebut dengan konsisten dan optimal. Tidak hanya berhenti pada hal tersebut, kami turut juga menyoroti ranah internasional. Dimana setidaknya kami menemukan belum adanya kemauan pemerintah untuk menghapuskan hukuman mati sebagai bentuk dukungan negara terhadap implementasi Hak Asasi Manusia (HAM).

PENGANTAR

Sebetulnya Pemerintah Indonesia telah memberikan terobosan terbaru terkait dengan berjalannya praktik penghukuman mati melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi nyatanya, regulasi tersebut masih menimbulkan beberapa tanda tanya besar terkait berjalannya praktik regulasi tersebut.

Berangkat dari pemaparan di atas, catatan pendek ini akan memberikan paparan ekstensif namun padat atas gambaran praktik penghukuman mati di Indonesia. Dalam menganalisis temuan, kami menggunakan kerangka hak asasi manusia, kebijakan, dan berbagai peraturan yang ada baik secara internasional (konvensi) maupun nasional.

Adapun dalam laporan situasi ini kami merangkum beberapa temuan kedalam beberapa topik bahasan, antara lain: *Pertama*, Situasi dan Kondisi Penghukuman Mati di Indonesia Periode Oktober 2022 - September 2023. *Kedua*, Praktik Hukuman Mati: Karpas Merah Negara Untuk Melanggengkan Praktik Penyiksaan. *Ketiga*, Catatan atas Ketentuan Pidana Mati pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Keempat*, Hukuman Mati: Posisi Indonesia Dalam Upaya Penghapusan Hukuman Mati di Dunia. *Kelima*, Melawan Populisme: Ilusi Efek Jera dalam Penjatuhan Hukuman Mati.

SITUASI DAN KONDISI PENGHUKUMAN MATI DI INDONESIA PERIODE OKTOBER 2022 - SEPTEMBER 2023


CATATAN KONTRAS

Berdasarkan data pemantauan KontraS yang dihimpun dalam kurun waktu Oktober 2022 - September 2023, kami mencatat setidaknya terdapat **27 vonis hukuman mati** yang dijatuhkan di Indonesia.

Setidaknya kami mencatat Sumatera Utara merupakan wilayah dengan jumlah 8 vonis hukuman mati, dilanjutkan dengan DKI Jakarta dengan 5 vonis hukuman mati. Adapun dalam pemantauan yang telah kami jalankan, setidaknya kami mencatat terdapat 50 orang terdakwa dari 27 vonis hukuman mati yang telah dijatuhkan.

Vonis Hukuman Mati

Oktober 2022 - September 2023




SITUASI DAN KONDISI PENGHUKUMAN MATI DI INDONESIA PERIODE OKTOBER 2022 - SEPTEMBER 2023

CATATAN KONTRAS

18 vonis hukuman mati terkait dengan tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diikuti oleh 7 vonis yang terkait dengan kasus pembunuhan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 340 KUHP, dan 2 vonis lainnya terkait dengan tindak kejahatan seksual.


Adapun berdasarkan tingkatan lembaga peradilan, kami mencatat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama (**Pengadilan Negeri**) merupakan tingkatan peradilan yang dominan dalam memberikan vonis hukuman mati kepada individu dengan jumlah **20 vonis hukuman mati**, dilanjutkan dengan Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi) dengan 3 vonis hukuman mati, dan Mahkamah Agung dengan 4 vonis hukuman mati.

Vonis Hukuman Mati Berdasarkan Tingkatan



Periode

Oktober 2022 - September 2023

The background of the slide features a repeating pattern of barbed wire in a dark grey color against a black background. The wire is shown in a perspective view, with several strands crossing each other. The central text is contained within a light yellow rectangular box.

Banyaknya vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama harus dijadikan perhatian khusus. Hakim memang memiliki kedaulatan penuh atas putusan yang dibuatnya. Banyaknya vonis yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa hakim masih cenderung memiliki paradigma punitif dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.



CATATAN ADVOKASI
KONTRAS

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI KASUS RUSULA HIA

Pada Desember 2022 - Januari 2023, KontraS melakukan pendampingan litigasi terhadap terpidana mati dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap terpidana mati atas nama Rasula Hia alias Sini alias Rusula ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Gunungsitoli, di Nias, Sumatera Utara.

Kasusnya bermula pada 2012 ketika Rasula Hia dan Yusman Telaumbanua menjadi korban rekayasa kasus pembunuhan terhadap 3 (tiga) orang yang hendak membeli hewan tokek. Selama proses pembuktian di persidangan, bukti yang dihadirkan dan diperiksa dinilai sangat lemah karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya mampu menghadirkan saksi – saksi yang tidak berada di lokasi kejadian dan tidak mengetahui pasti peristiwa (Testimonium De Auditu).

Akibatnya Rasula Hia divonis bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dipidana dengan hukuman mati.

Perkara dengan register nomor 58 PK/Pid/2023 kemudian diputus oleh majelis hakim pemeriksa peninjauan kembali pada 24 Mei 2023. Majelis terdiri dari Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priyana, S.H., M.H. dan H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., sebagai hakim anggota.

Para majelis yang memeriksa dan mengadili perkara PK Rusula Hia pada intinya menyatakan menolak permohonan PK yang diajukan. Dalam putusannya majelis berdalil bahwa tidak ada kekeliruan ataupun kekhilafan yang dilakukan majelis hakim tingkat pertama yang memutus dan mengadili perkara nomor 07/Pid.B/2013/PN-GS. Putusan majelis PK tersebut tentu mengecewakan sekaligus merupakan langkah mundur dalam upaya penghapusan hukum di Indonesia.

PENDAMPINGAN KASUS RUBEN PATA SAMBO, MARKUS PATA SAMBO, DAN AGUSTINUS SAMBO

Pada tahun 2013, KontraS menerima aduan adanya penjatuhan hukuman mati terhadap keluarga di Tana Toraja dari Kuasa Hukum sebelumnya. Berdasarkan informasi dari Kuasa Hukum sebelumnya, setelah melewati semua upaya hukum, Agustinus Sambo dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan berlanjut dan melakukan pemerkosaan bersama-sama pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 285 KUHP Juncto 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan terbukti melakukan tindak pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Sementara itu, untuk Ruben dan Markus Pata Sambo masing-masing diantara mereka diputuskan terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama – sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pada tahun 2013, KontraS menerima aduan adanya penjatuhan hukuman mati terhadap keluarga di Tana Toraja dari Kuasa Hukum sebelumnya. Berdasarkan informasi dari Kuasa Hukum sebelumnya, setelah melewati semua upaya hukum, Agustinus Sambo dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan berlanjut dan melakukan pemerkosaan bersama-sama pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 285 KUHP Juncto 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan terbukti melakukan tindak pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Sementara itu, untuk Ruben dan Markus Pata Sambo masing-masing diantara mereka diputuskan terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama – sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

PRAKTIK HUKUMAN MATI: KARPET MERAH NEGARA UNTUK MELANGGENGKAN PRAKTIK PENYIKSAAN

Penjatuhan hukuman mati pada seorang individu sangatlah berbeda dengan penjatuhan hukuman pidana lainnya karena tidak mungkin mengganti nyawa seseorang jika dalam proses peradilannya terjadi suatu kesalahan yang tidak dapat dibuktikan secara penuh.

Hal ini yang menjadi perhatian penting, sebab semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukuman mati dari mulai penyidik, jaksa, hingga hakim harus dapat memastikan bahwa hak-hak *fair trial* dapat dipatuhi dengan standar tertinggi dan dengan kehati-hatian secara mendalam.

Proses penjatuhan hukuman mati secara penuh turut juga dapat mengakibatkan berbagai bentuk dampak, baik secara fisik maupun secara psikologis. Kami menilai bahwa praktik penjatuhan hukuman mati kepada para terpidana hanya akan memberikan jalan kepada pemerintah untuk secara tidak langsung melakukan tindakan penyiksaan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola penyiksaan justru hadir dalam praktik hukuman mati tidak terkecuali di Indonesia. Tidak hanya berhenti pada pola penyiksaan secara psikologis, saat ini jika kita melihat pada institusi pemasyarakatan yang ada, fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh lembaga tersebut belum cukup memadai, yang pada akhirnya menimbulkan overcrowding lapas, perlakuan terhadap para narapidana lainnya, serta beberapa permasalahan lain yang muncul.

Kami menyoroti terkait dengan masih belum dijalankannya secara efektif prinsip *fair trial* dalam penjatuhan hukuman mati di Indonesia. Kami menilai bahwa keberadaan *fair trial* sangatlah penting untuk dapat menjaga proses peradilan yang berjalan secara jujur dan tidak memihak. Pada poin ini, lebih ditekankan pada peran hakim yang penting untuk dapat memastikan terdakwa hukuman mati mendapatkan pendampingan hukum yang berkualitas di persidangan.

Secara keseluruhan tidak dijalankannya penerapan praktik fair trial akan berdampak pada munculnya berbagai bentuk penyiksaan baik secara fisik maupun psikologis. Hakim dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting untuk dapat melakukan perlindungan HAM kepada terdakwa dalam konteks hukuman mati. Lebih lanjut, hakim turut memiliki peranan untuk dapat memastikan bahwa tidak ada hak-hak yang dilanggar kepada terdakwa (seperti penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi) selama menjalani masa persidangan.

CATATAN KETENTUAN PIDANA MATI DALAM KUHP BARU

Pada status quo, Pidana Mati diatur pada sebagai Pidana Pokok pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Meski pemerintah kolonial Belanda memberlakukan hukuman mati bagi penduduk Hindia Belanda, namun di Belanda sendiri hukuman mati sudah dihapuskan sejak tahun 1870.

Tetap diaturnya pidana mati dalam hukum pidana Indonesia pasca Indonesia merdeka sesungguhnya bentuk dipertahankannya aturan bersifat “kolonial” oleh pemerintah Indonesia.

Dalam perkembangannya, KUHP Baru yang telah disetujui bersama pada Desember 2022 dan disahkan pada Januari 2023 mengatur Pidana mati sebagai pidana alternatif, hal ini berbeda dengan KUHP sebelumnya yang menjadikan pidana mati sebagai pidana pokok.

Kami memahami bahwa hal tersebut merupakan ‘jalan tengah’ yang dapat mengakomodasi keinginan kelompok abolitionist dan retentionist.

CATATAN KETENTUAN PIDANA MATI DALAM KUHP BARU

Pidana mati diatur pada Pasal 67 yang menyatakan bahwa pidana mati adalah pidana bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif, Pasal 98 KUHP Baru juga menyatakan bahwa pidana mati dijatuhkan hanya sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi lebih lanjut Pasal 100 ayat (1) UU KUHP yang menyatakan “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

- a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
- b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.”

CATATAN KETENTUAN PIDANA MATI DALAM KUHP BARU

Diaturinya hukuman mati sebagai pidana alternatif di KUHP Baru harus dilihat sebagai langkah awal menuju penghapusan pidana mati. Pertama karena hukuman mati kini merupakan pidana alternatif, maka sudah seharusnya ketika KUHP Baru mulai berlaku hakim tidak lagi 'mengobral' vonis mati kepada terpidana.

Kedua, jika pun dalam konteks tertentu hakim memandang hukuman mati perlu dijatuhkan, terpidana mati harus menjalani 10 tahun masa percobaan dan sebisa mungkin agar pidana mati yang telah dijatuhkan kepadanya dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun.

HUKUMAN MATI: POSISI INDONESIA DALAM UPAYA PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI DUNIA

- Adanya tren yang berkebalikan antara Indonesia dengan banyaknya negara.
- 112 negara sudah menghapus hukuman mati sedangkan Indonesia masih menjadi salah satu di antara 55 negara yang belum menghapus hukuman mati.
- Studi komparasi:
 1. Negara-negara dunia ketiga yang progresif: Malaysia, Zambia, Papua Nugini
 2. Negara-negara yang tidak menunjukkan progres: Singapura dan Myanmar
- Pada Universal Periodic Review (UPR) November 2022, 28 negara merekomendasikan Publikasi dan transparansi data jumlah terpidana mati; memberikan perhatian lebih terhadap fenomena deret tunggu; dan menghapuskan pidana mati terhadap kasus Narkotika. Rekomendasi-rekomendasi ini tidak ada yang diterima oleh Indonesia

MELAWAN POPULISME: ILUSI EFEK JERA DALAM PENJATUHAN HUKUMAN MATI

Selama setahun terakhir, terdapat berbagai fenomena kejahatan atau tindak pidana yang memantik amarah publik. Salah satunya adalah kasus Fredy Sambo dan Herry Wirawan.

Berdasarkan dua peristiwa tersebut, menunjukkan bahwa *penal populism* masih menjadi paradigma pemidanaan dominan di tengah-tengah masyarakat kita, dilihat dari desakan dan apresiasi terhadap penjatuhan vonis mati.

Penal populism dalam hal ini penjatuhan hukuman mati terhadap sejumlah kejahatan nyatanya hanya 'memuaskan' masyarakat dalam jangka waktu sesaat saja. Pidana mati yang dijatuhkan sayangnya tak pernah menyentuh akar persoalan, terlebih jika dibaca lewat kacamata kriminologi.



MELAWAN POPULISME: ILUSI EFEK JERA DALAM PENJATUHAN HUKUMAN MATI

Dalam setahun terakhir, selain kasus Sambo dan Kasus Hery, kami melihat begitu banyak pihak yang memproduksi ucapan yang mengarah pada penal populism.

Sebagai contoh, Panglima TNI, Yudo Margono yang menyebut pelaku penyiksaan terhadap seorang warga sipil Aceh akan dihukum mati. Begitupun dalam kasus lainnya seperti ucapan Bobby Nasution yang meminta agar begal ditembak mati. Kami melihat ucapan demikian hanya menimbulkan ketenangan semu dan sesaat belaka.

Dalam konteks penjatuhan mati terhadap Sambo, yang perlu didorong yakni dihapuskannya kultur kekerasan di tubuh institusi Polri lewat upaya reformasi Polri baik kultural, struktural maupun instrumental.

Sedangkan dalam menuntaskan persoalan kejahatan seksual, Negara dituntut hadir untuk berfokus pada aspek pemulihan korban dan mencegah segala bentuk keberulangan dengan menciptakan ruang aman.

Alih-alih berfokus pada agenda tersebut, negara mengembalikan paradigma penghukuman yang kejam dan punitif salah satunya tercermin dalam vonis mati kepada Herry Wirawan.

Melawan populisme harus digarisbawahi bukan berarti melegitimasi atau mendukung tindakan kejahatannya, sebab narasi tersebut selalu disimplifikasi oleh para retensionis.

Tidak bisa disimpulkan secara sederhana bahwa penyebab tingkat tindak pidana tinggi adalah tidak dilaksanakannya hukuman mati.

Perlu diingat bahwa efek jera yang timbul di tengah masyarakat sangat dipengaruhi oleh baiknya sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).



KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa pemaparan dan temuan diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk tidak menjalankan praktik penghukuman mati masih menghadapi berbagai macam jalan terjal.

- Belum diterapkannya penghukuman mati sebagaimana regulasi terkait dengan hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- kami turut juga mencatat setidaknya dalam kurun waktu Oktober 2022 - September 2023 terdapat **27 vonis hukuman mati** yang dijatuhkan di Indonesia dan tersebar di beberapa daerah.

- kami turut juga memberi catatan terkait dengan proses penjatuhan hukuman mati yang justru melanggengkan berbagai bentuk praktik penyiksaan baik secara fisik maupun secara psikologis.
- Kami turut juga memberikan catatan penting terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia. Bahwa upaya untuk menjadikan pidana mati sebagai pidana alternatif merupakan jalan tengah yang dapat mengakomodasi keinginan kelompok *abolitionist* dan *retentionist*, tetapi kami memberikan catatan penting bahwa diaturnya hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP baru dapat dilihat sebagai langkah awal menuju penghapusan mati.

- Kami turut juga memberikan catatan dalam praktik penghukuman mati di ranah internasional serta posisi Indonesia dalam menyikapinya. Setidaknya di tahun 2023 sebanyak 112 negara telah menghapus pidana mati dari hukum pidananya, dan 23 negara masih mengatur pidana mati tetapi sama sekali tidak pernah melakukan hukuman mati pada terdakwaanya.
- Indonesia sendiri merupakan negara yang masih menjalankan praktik penghukuman mati ditengah banyak negara di dunia yang telah menghapuskan hukuman mati, meskipun melalui Indonesia Review - 41st Session pada Universal Periodic Review, isu mayoritas yang direkomendasikan adalah perihal hukuman mati. Isu penghapusan hukuman mati adalah isu mayoritas yang direkomendasikan lebih dari 28 negara kepada pemerintah Indonesia.

Selain beberapa catatan tersebut, kami memberikan catatan terkait dengan fenomena kejahatan atau tindak pidana yang memantik amarah publik dan berakhir dengan penjatuhan vonis hukuman mati. Dua kasus yang menjadi perhatian kami yaitu Ferdy Sambo dan juga Herry Wirawan. Kami menilai bahwa penjatuhan vonis kepada dua terpidana tersebut merupakan dampak dari penal populism, dimana penjatuhan hukuman mati nyatanya hanya untuk “memuaskan” masyarakat dalam jangka waktu sesaat saja. Bahwa kami menilai penciptaan efek jera yang timbul sangat dipengaruhi oleh baiknya sistem peradilan pidana terpadu.

Berbagai permasalahan tersebut menyimpulkan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia memiliki catatan yang cukup banyak dalam upaya menghapus segala bentuk praktik penghukuman mati, terlebih lagi dengan berbagai permasalahan yang telah dipaparkan di atas pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk dapat membenahi permasalahan tersebut ditengah dorongan dunia internasional yang berupaya untuk menghapuskan praktik penghukuman mati.

The background of the slide is a dark grey or black color, overlaid with a pattern of stylized, light grey barbed wire. The wire consists of several strands that are twisted together and have sharp, pointed barbs at regular intervals. The strands run diagonally across the frame, creating a sense of a barrier or restriction.

SARAN DAN REKOMENDASI

SARAN DAN REKOMENDASI

PERTAMA

Pertama, Pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk dapat menghapus segala bentuk praktik penghukuman kejam dan tidak manusiawi khususnya dalam wujud penghukuman mati. Pemerintah juga harus serius melakukan pembenahan terhadap sistem peradilan pidana khususnya terkait pemenuhan hak atas fair trial, sebab tak jarang proses yang diwarnai ketidakadilan bermuara pada penghukuman mati. Adapun aspek penting lainnya yang harus diperhatikan yakni pemenuhan hak-hak terpidana mati baik fisik maupun psikologis.

KEDUA

Kedua, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden dan jajarannya bersama DPR RI agar melakukan peninjauan ulang atas pasal-pasal dalam KUHP Baru yang mengatur penjatuhan pidana mati. Berbagai norma yang masih kabur harus segera diperjelas lewat peraturan turunan. Adapun terpidana mati yang dijatuhkan vonis sebelum KUHP Baru ini berlaku, harus dipastikan mendapatkan akses yang sama terhadap masa tunggu 10 tahun.

KETIGA

Ketiga, dalam ranah Internasional, Pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk dapat melakukan moratorium penjatuhan hukuman mati di Indonesia dan berkomitmen untuk dapat segera meratifikasi OP-ICCPR. Selain itu, Pemerintah seharusnya dapat mendengar berbagai rekomendasi negara lain dalam sesi UPR lalu khususnya berkaitan dengan penghapusan hukuman mati.

KEEMPAT

Keempat, Mahkamah Agung harus berkomitmen untuk melakukan evaluasi terkait dengan efektivitas dari penjatuhan hukuman mati agar tidak ada lagi nyawa manusia yang harus dirampas akibat sistem peradilan pidana yang buruk. Selain itu, Mahkamah Agung harus melakukan mainstreaming prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan vonis. Secara perlahan Mahkamah Agung pun memiliki tugas untuk mengedukasi hakim agar menggeser paradigma pemidanaan, dari semula punitif menjadi lebih utilitarian/bertujuan.